



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

BENTUK ISI FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK, LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG, SURAT TANDA TERIMA SETORAN, DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN PADA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan;
  - b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada wajib pajak, diperlukan adanya pedoman atas dokumen perpajakan pada pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2012 tentang Bentuk Isi Formulir, Klasifikasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak dan Ketetapan Terendah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2012 tentang Bentuk Isi Formulir, Klasifikasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak dan Ketetapan Terendah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sudah tidak sesuai dengan nomenklatur dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bentuk Isi Formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak, Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Tanda Terima Setoran, Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 17);

5. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 165 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 165);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BENTUK ISI FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK, LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG, SURAT TANDA TERIMA SETORAN, DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN PADA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB adalah pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten.

8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pendalaman dan/atau laut.
9. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
10. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
11. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan dan dikenakan kewajiban membayar pajak.
12. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP.
14. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak Pengganti.

15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada Wajib Pajak.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Elektronik yang selanjutnya disingkat SPPT-el adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada Wajib Pajak dalam bentuk e-SPPT.
17. Jasa Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut e-payment dalam peraturan ini adalah mekanisme pembayaran yang melibatkan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran diantaranya mencakup pembayaran dengan dana elektronik, minimarket, e-commerce, atau sistem pembayaran lainnya yang pemrosesannya dilakukan secara daring.
18. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
20. STPD PBB adalah Surat Tagihan Pajak Daerah.

BAB II  
SPPT PBB  
Pasal 2

- (1) SPPT PBB dapat menggunakan jenis formulir kertas ataupun formulir elektronik berbentuk *softcopy*.
- (2) Formulir SPPT PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi sebagai berikut :
  - a. Halaman Depan
    1. nomor seri formulir;
    2. nama Pemerintah Daerah dan Bapenda;
    3. Informasi berupa tulisan “SPPT PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK”;
    4. tahun Pajak dan jenis sektor PBB;
    5. nomor objek pajak;
    6. letak objek pajak;
    7. nama dan alamat wajib pajak;
    8. nomor pokok wajib pajak;
    9. luas Bumi dan/atau Bangunan;
    10. kelas Bumi dan/atau Bangunan
    11. nilai jual objek pajak per m<sup>2</sup> Bumi dan/atau Bangunan;

12. total NJOP Bumi dan/atau Bangunan;
  13. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB;
  14. NJOP untuk perhitungan PBB;
  15. PBB yang terutang;
  16. PBB yang harus dibayar;
  17. tanggal jatuh tempo; dan
  18. tempat pembayaran.
- b. Halaman Belakang
1. nama petugas penyampaian SPPT;
  2. tanda tangan petugas;
  3. diserahkan ke wajib pajak tanggal;
  4. informasi "SIMPANLAH STTS ATAU BUKTI PEMBAYARAN LAINNYA SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB"; dan
  5. informasi lainnya.

### Pasal 3

Informasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 5 berisi informasi sebagai berikut :

- a. apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex, dan lain-lain), Wajib Pajak dapat menghubungi Bapenda;
- b. pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT;
- c. pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pada tempat pembayaran yang ditentukan pada SPPT;
- d. bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah:
  1. STTS untuk pembayaran secara langsung;
  2. struk anjungan tunai mandiri/bukti pembayaran lain yang sah dan dilakukan melalui mekanisme pembayaran yang sudah tercantum dalam SPPT.
- e. apabila pembayaran dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank/tempat pembayaran yang ditunjuk, agar mencantumkan nama wajib pajak dan nomor objek pajak.
- f. pajak yang terhutang yang tidak dibayarkan pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut:
  1. denda administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak terhutang yang tidak dibayar; dan

2. ditagih dengan STPD-PBB, dan dalam hal STPD-PBB tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.
- g. keberatan atas jumlah Pajak yang terhutang pada SPPT ini dapat diajukan ke Bapenda paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT;
- h. permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan wajib pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak:
  1. diterimanya SPPT;
  2. terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
- i. batas waktu tersebut sebagaimana dimaksud pada butir g dan butir h dapat diperpanjang, jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya;
- j. pengajuan keberatan, banding dan pengurangan tidak menunda kewajiban membayar pajak;
- k. apabila objek Pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruhnya atau sebagian, wajib pajak wajib melaporkan ke Bapenda;
- l. NJOP untuk penetapan PBB pada SPPT ini dapat dipergunakan sebagai dasar pengenaan BPHTB dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal :
  1. 31 Oktober, maka:
    - a) bulan I setelah tanggal jatuh tempo pada tanggal 1 November s/d tanggal 30 November;
    - b) bulan II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember, dst.
  2. 10 Oktober, maka:
    - a) bulan I setelah tanggal jatuh tempo pada tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 Nopember;
    - b) bulan II adalah tanggal 11 Nopember s/d 10 Desember, dst.

BAB III  
SPESIFIKASI TEKNIS DAN MEKANISME PENERBITAN

Pasal 4

Spesifikasi teknis untuk formulir SPOP, Lampiran SPOP, SPPT, STTS, dan DHKP tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dalam Rangka mengoptimalkan pendapatan daerah khususnya PBB, penerbitan SPPT dilaksanakan berdasarkan :
  - a. pencetakan SPOP, lampiran SPOP, STTS, serta penerbitan SPPT dan DHKP dilaksanakan pada bulan januari;
  - b. pendistribusian SPPT selesai dilaksanakan pada bulan february;
  - c. penyampaian SPPT PBB tahun Pajak berjalan selesai dilaksanakan paling lambat bulan Maret;
  - d. tanggal jatuh tempo pembayaran PBB sebagaimana tercantum dalam lembar SPPT Tahun Pajak berjalan paling lambat tanggal 30 september dengan memperhitungkan dapat dipenuhi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (2) Bentuk depan belakang lembar SPOP dan LSPOP sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bentuk depan belakang, warna, serta corak lembar SPPT sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Bentuk lembar depan dan belakang, warna, dan corak STTS sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Bentuk halaman depan dan isi lembar DHKP sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KLASIFIKASI BESARAN NJOP DAN KETETAPAN  
TERENDAH

Pasal 6

Klasifikasi dan besaran NJOP Bumi dan/atau Bangunan serta ketetapan terendah PBB yang tercantum didalam lembar SPPT ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

SPOP, LSPOP, SPPT, STTS, dan DHKP yang telah diterbitkan untuk masa pajak Tahun 2022 masih tetap berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2012 tentang Bentuk Isi Formulir, Klasifikasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak dan Ketetapan Terendah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 37);
- b. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 37 Tahun 2012 tentang Bentuk Isi Formulir, Klasifikasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak dan Ketetapan Terendah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 8);
- c. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Bupati Bandung Nomor 37 Tahun 2012 tentang Bentuk Isi Formulir, Klasifikasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak dan Ketetapan Terendah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 12 Maret 2022

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 12 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**YANA ROSMIANA, S.H.M.H**  
**Pembina Tk.I**  
**NIP. 196901011999012001**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI  
NOMOR 47 TAHUN 2022  
TENTANG  
BENTUK ISI FORMULIR SURAT  
PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK,  
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN  
OBJEK PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN  
PAJAK TERHUTANG, SURAT TANDA  
TERIMA SETORAN, DAFTAR HIMPUNAN  
KETETAPAN DAN PEMBAYARAN PADA  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SPESIFIKASI TEKNIS FORMULIR  
SPOP, LSPOP, SPPT, STTS, DAN DHKP

NO	KRITERIA	SPOP & LSPOP	SPPT DOUBLE	SPPT ENGKEL	STTS	DHKP
1	Ukuran (P x L) 1 set	8,26" x 11,69"	14,9" x 14,9"	8" x 14,9"	14,9" x 12"	14,9" x 11"
2	Jumlah ply/lembar dalam 1 set	1 Lembar	4 Lembar	2 Lembar	3 Lembar	4 ply DHKP
3	Berat Kertas 1 lembar/set/ply	80 gram	80 gram	80 gram	80 gram	80 gram
4	Nomklor seri	-	Tercetak beruntun didepan	Tercetak beruntun didepan	Tercetak beruntun didepan	-
5	Desain	Standar SPOP & LSPOP	Standar SPPT	Standar SPPT	Standar STTS	Polos Berlogo
6	Jenis Kertas	HVS	HVS	HVS	HVS	NCR Rangkap 4
7	Garis terluar frame desain	-	Atas = 31 mm Bawah = 5 mm Kiri = 19 mm Kanan = 19 mm	Atas = 31 mm Bawah = 5 mm Kiri = 19 mm Kanan = 19 mm	Atas = 31 mm Bawah = 5 mm Kiri = 19 mm Kanan = 19 mm	-
8	Lubang CF terluar	-	a/b/k/k 4 mm	a/b/k/k 4 mm	a/b/k/k 4 mm	a/b/k/k 4 mm
9	Jumlah Lubang CF/set	-	30 buah/set	30 buah/set	24 buah/set	22 buah/set
10	Diameter Lubang CF	-	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm

BUPATI BANDUNG,

ttd

M.DADANG SUPRIATNA







LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 47 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 BENTUK ISI FORMULIR SURAT  
 PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK,  
 LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN  
 OBJEK PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN  
 PAJAK TERHUTANG, SURAT TANDA  
 TERIMA SETORAN, DAFTAR HIMPUNAN  
 KETETAPAN DAN PEMBAYARAN PADA  
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK DEPAN DAN BELAKANG, CORAK, DAN WARNA LEMBAR STTS

DEPAN	BELAKANG																										
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: right; font-weight: bold;">BDG 0088001</p> <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG              BADAN PENDAPATAN DAERAH</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)</b></p> <p>Tempat Pembayaran :                  Telah menerima pembayaran PBB Th. <input type="text"/> dari :                  Nama Wajib Pajak :                  Letak Objek Pajak : Kecamatan                  : Desa / Kel.                  Nomor SPPT (NOP) :                  Sejumlah : Rp. <input type="text"/></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Tanggal Jatuh Tempo :                      Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo):</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">I</td> <td style="width: 50%;">XIII</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>XIV</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>XV</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>XVI</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>XVII</td> </tr> <tr> <td>VI</td> <td>XVIII</td> </tr> <tr> <td>VII</td> <td>XIX</td> </tr> <tr> <td>VIII</td> <td>XX</td> </tr> <tr> <td>IX</td> <td>XXI</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>XXII</td> </tr> <tr> <td>XI</td> <td>XXIII</td> </tr> <tr> <td>XII</td> <td>XXIV</td> </tr> </table> <p>Tanggal Pembayaran : L.T. :                  Jumlah yang dibayar : Rp. <input type="text"/> L.B. :                  Tanda Terima dan Cap Bank/Pos</p> <p style="text-align: right; font-weight: bold;">BDG 0088001</p> <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG              BADAN PENDAPATAN DAERAH</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)</b></p> <p>Tempat Pembayaran :                  Telah menerima pembayaran PBB Th. <input type="text"/> dari :                  Nama Wajib Pajak :                  Letak Objek Pajak : Kecamatan                  : Desa / Kel.                  Nomor SPPT (NOP) :                  Sejumlah : Rp. <input type="text"/></p> <p>Tanggal Pembayaran :                  Jumlah yang dibayar : Rp. <input type="text"/></p> <p>Lembar untuk Bank</p> </div>	Tanggal Jatuh Tempo : Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo):		I	XIII	II	XIV	III	XV	IV	XVI	V	XVII	VI	XVIII	VII	XIX	VIII	XX	IX	XXI	X	XXII	XI	XXIII	XII	XXIV	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center;"><b>PERHATIAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>STTS merupakan bukti pembayaran PBB yang sah. Untuk kepentingan Wajib Pajak sendiri, simpanlah STTS dengan baik.</li> <li>Atas Pembayaran Pajak Terhutang PBB, tidak dikenakan Bea Meterai sesuai pasal 4.e. UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.</li> </ol> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p style="text-align: center;"><b>PENJELASAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 31 Oktober, maka yang dimaksud dengan bulan ke-I adalah tanggal 1 Nopember s/d tanggal 30 Nopember; bulan ke-II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember, dst.</li> <li>Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 10 Oktober, maka yang dimaksud dengan bulan ke-I adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 Nopember; bulan ke-II adalah tanggal 11 Nopember s/d 10 Desember, dst.</li> <li>L.T. adalah Luas Tanah dalam m<sup>2</sup>                      L.B. adalah Luas Bangunan dalam m<sup>2</sup></li> </ol> </div>
Tanggal Jatuh Tempo : Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo):																											
I	XIII																										
II	XIV																										
III	XV																										
IV	XVI																										
V	XVII																										
VI	XVIII																										
VII	XIX																										
VIII	XX																										
IX	XXI																										
X	XXII																										
XI	XXIII																										
XII	XXIV																										

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI  
NOMOR 47 TAHUN 2022  
TENTANG

BENTUK ISI FORMULIR SURAT  
PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK,  
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN  
OBJEK PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN  
PAJAK TERHUTANG, SURAT TANDA  
TERIMA SETORAN, DAFTAR HIMPUNAN  
KETETAPAN DAN PEMBAYARAN PADA  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK COVER DAN ISI DHKP

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</b> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b></p> <p><b>DHKP</b> <b>DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN</b> <b>PAJAK BUMI DAN BANGUNAN</b> <b>TAHUN :</b></p> <p><b>PROVINSI : JAWA BARAT</b> <b>KABUPATEN : BANDUNG</b> <b>KECAMATAN :</b> <b>KELURAHAN (DESA) :</b> <b>SEKTOR :</b> <b>BUKU :</b></p>											
DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN PAJAK & PEMBAYARAN BUKU ____ TAHUN ____											
TEMPAT :	:								KECAMATAN :		
PEMBAYARAN :	:								KELURAHAN :		
PROVINSI :	:										
KOTA/KAB	:										
NOMOR	NOP	NOMOR INDUK	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT WAJIB PAJAK	PAJAK TERHU TANG	PERUBA HAN PAJAK	TANGG AL BAYAR	LUAS TANAH	LUAS BNG	TOTAL NJOP	

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA